



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SIDOARJO



Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Desa Keper Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo)

Disusun oleh :

Fadila Putri Arydianti

Dosen Pembimbing :

Lailul Mursyidah S.AP., M.AP

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Bisnis Hukum Dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo



www.umsida.ac.id



[umsida1912](#)



[umsida1912](#)



universitas
muhammadiyah
sidoarjo



[umsida1912](#)

Pendahuluan

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah dan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung dan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik. Sebagai tempat tinggal sebagian besar masyarakat Indonesia, desa memiliki potensi besar dalam berbagai aspek, seperti sumber daya alam, sosial, dan ekonomi. Dalam mencapai tujuan pembangunan nasional ini, aspek yang menjadi penunjang mencakup sumber daya manusia, sumber daya alam, dan ketersediaan dana pembangunan. Salah satu sumber utama pendanaan pembangunan berasal dari pajak. Dalam konteks pembangunan desa, keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat dalam mendukung berbagai program pemerintah, termasuk dalam hal pembayaran pajak.



Menurut Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2009 tentang perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak ke kas negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional dengan tujuan untuk peningkatan kemakmuran untuk negara terutama masyarakat. Salah satu sektor penerimaan pajak yang memberikan kontribusi besar pada pendapatan negara ini yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB merupakan pajak yang sangat potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Penerimaan pada sektor PBB ini merupakan pendapatan negara yang paling besar jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya. Pajak ini bersifat wajib dan oleh karena itu pajak tersebut dikenakan pada seseorang atau badan yang memiliki hak, menguasai, ataupun memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan.

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjelaskan bahwa PBB merupakan pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang nantinya akan dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang akan dinikmati oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, penerimaan PBB merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan seperti membangun infrastruktur, fasilitas kesehatan, dan pendidikan yang langsung berdampak pada masyarakat. Dalam proses pemungutannya, Pemerintah pusat tidak dapat berjalan sendiri dalam tanggung jawabnya untuk mengumpulkan pendapatan negara, terutama dari sektor pajak yang terdiri dari pungutan kota dan federal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelola segala pendapatan di daerahnya dari berbagai sektor terutama sektor perpajakan yang menjadi pendapatan dominan. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB masih bervariasi di berbagai daerah salah satunya yaitu di Kabupaten Sidoarjo. Hingga saat ini masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak karena kurangnya kesadaran mereka atas manfaat pajak yang mereka bayarkan.

Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar PBB diperlukan kerjasama yang menyeluruh baik dari pemerintah maupun masyarakat sebagai wajib pajak itu sendiri. Mengelola masalah pembayaran PBB di wilayahnya merupakan salah satu dari sekian banyak peranan atau tanggung jawab penting pemerintah desa dalam pelaksanaan pemerintahan. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sangat dipengaruhi oleh pemahaman mereka terhadap manfaat pajak bagi pembangunan daerah dan tingkat pendidikan. Hal ini juga terjadi di Desa Keber yang merupakan salah satu Desa yang berada wilayah Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. Desa ini merupakan salah satu desa yang realisasi penerimaan PBB nya hanya mencapai 50% dan belum mencapai ketentuan target penerimaan yang ada. Dalam peranannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar PBB, Pemerintah Desa Keber hingga saat ini hanya melakukan sosialisasi yang bersifat himbauan saja kepada masyarakat terkait tenggat waktu pembayaran pajak tersebut. Selain itu, pemerintah desa keber juga mempermudah masyarakat dalam pembayaran PBB dengan menyediakan pelayanan di balai desa yang bekerjasama sebagai agen *Payment Point Online Bank* (PPOB) untuk pembayaran pajak.

Pendahuluan

Berdasarkan tabel 1 disamping menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PBB di Desa Keper belum sepenuhnya tercapai. Dapat dilihat di tahun 2020 realisasi PBB berada di angka 60%. Lalu pada tahun 2021 mengalami penurunan dan realisasinya hanya mencapai di angka 53%. Di tahun 2022, realisasi penerimaan PBB mengalami sedikit peningkatan di angka 59%. Selanjutnya di tahun 2023 mengalami penurunan lagi dengan perolehan realisasi sebanyak 50%. Dan yang terakhir di tahun 2024 sedikit meningkat di angka 56%. Permasalahan yang dialami Pemerintah Desa Keper adalah terkait peranan pemerintah desa nya yang belum optimal menggecarkan upayanya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar PBB di wilayah pemerintahannya. Selama ini, pemerintah desa hanya mendorong masyarakat untuk membayar pajak tersebut melalui himbauan-himbauan saja tanpa ada sosialisasi kepada wajib pajak terkait pentingnya membayar PBB. Di sisi lain yaitu pihak masyarakat, kesadaran mereka sebagai wajib pajak juga masih kurang. Hal ini terjadi karena pengetahuan masyarakat terkait pentingnya membayar pajak masih kurang, dibuktikan.dengan anggapan bahwa pembayaran pajak bumi dan bangunan ini tidak memberikan resiko manfaat ataupun kerugian bagi mereka. Selain itu, permasalahan lain yang terjadi di Desa Keper yaitu terkait masalah administratif dimana tanah atau bangunan yang bersertifikat kemudian ada peralihan hak (dijual atau dihibahkan) dari pihak pemilik lama ke pemilik baru, namun untuk administrasi pajaknya tidak dialihkan. Akibatnya, SPPT yang terbit tidak tersampaikan kepada wajib pajak atau pemilik tanah tersebut.

Tabel 1.
Data Ketetapan dan Realisasi SPPT PBB Desa Keper
2020 – 2024

Tahun Pajak	Ketetapan Awal (Rp)	Realisasi PBB (Rp)
2020	121.197.124	72.153.775
2021	121.084.706	63.600.258
2022	121.341.956	71.195.600
2023	123.263.001	61.732.668
2024	119.032.661	66.883.905

Sumber: BPPD Kabupaten Sidoarjo, 2025.

Penelitian Terdahulu

Pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sipahutar, et al. (2024) dengan judul “Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pagaran Lambung III Kabupaten Tapanuli Utara” menunjukkan simpulan bahwa peran pemerintah Desa Pagaran Lambung III dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) belum berjalan optimal, karena masih terdapat beberapa kendala yang menghambat tercapainya target penerimaan pajak yang telah ditetapkan, salah satunya yaitu Pemerintah Desa Pagaran Lambung III kurang efektif dalam pemberian sosialisasi terkait peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan. Adapun tantangan terbesar yang dihadapi yaitu tingkat ekonomi masyarakat yang masih rendah, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pajak, sistem pembayaran yang masih manual, dan belum adanya aturan yang tegas. Selain itu, tidak semua warga yang memenuhi syarat mendapatkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehingga mempersulit upaya peningkatan penerimaan pajak.

Kedua, yaitu penelitian oleh Rohman dan Adiwidjaja (2023) dengan judul “Pendekatan Pemerintah Mendorong Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)” menunjukkan simpulan bahwa upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat di Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu telah dilakukan melalui berbagai strategi, seperti sosialisasi secara rutin, kerja sama dengan tokoh masyarakat, serta pembukaan loket pembayaran pajak di kantor desa. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang masih menghambat peningkatan kepatuhan pajak seperti rendahnya kesadaran wajib pajak, ketidaksesuaian data pajak dengan kondisi di lapangan, serta keterbatasan fasilitas pembayaran yang memadai. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi tantangan utama di Desa Bumiaji, sebagian masyarakatnya merasa terbebani dengan kewajiban pajak karena keterbatasan pendapatan

Ketiga, penelitian oleh Andriani dan Mashuri (2023) dengan judul “Peran Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu” menunjukkan simpulan bahwa di desa tersebut pemerintah desa memainkan peran yang baik dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pemerintah desa secara aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pajak, baik melalui pertemuan langsung maupun sosialisasi dari rumah ke rumah. Namun, sejumlah masalah seperti egoisme, sikap apatis, dan situasi ekonomi yang buruk berkontribusi pada rendahnya kesadaran masyarakat dan menyebabkan beberapa warga negara enggan atau terlambat membayar pajak .

METODE



JENIS PENELITIAN

Penelitian Kualitatif dengan Metode Deskriptif



FOKUS PENELITIAN

Fokus penelitian ini didasarkan pada teori **Bintoro**

Tjokroamidjojo untuk mengukur peran pemerintah:

1. Motivator
2. Fasilitator
3. Mobilisator



LOKASI PENELITIAN

Desa Keper, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo



TEKNIK PENGUMPULAN DATA

- Observasi lapangan
- Wawancara
- Dokumentasi



TEKNIK PENENTUAN INFORMAN

Purposive Sampling (Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan).



SUMBER DATA

- Data Primer,
- Data Sekunder.



INFORMAN PENELITIAN

- Sekertaris Desa Keper
- Masyarakat Desa Keper selaku wajib pajak

Pembahasan

1. Peran Pemerintah Desa Sebagai Motivator

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang disesuaikan dengan teori Bintoro Tjokroamidjojo, pada indikator motivator, diketahui bahwa Pemerintah Desa Keber belum pernah melakukan sosialisasi resmi terhadap wajib pajak untuk memberi pemahaman yang mendalam tentang pentingnya PBB untuk pembangunan desa. Tidak adanya sosialisasi yang dilakukan ini berdampak pada kurangnya pemahaman wajib pajak akan pentingnya pajak. Hingga saat ini, upaya yang dilakukan masih sebatas himbauan langsung secara lisan kepada wajib pajak agar segera membayar pajak sebelum jatuh tempo. Adanya himbauan ini memberi dampak tertentu bagi kesadaran masyarakat, seperti yang disampaikan oleh wajib pajak bahwa himbauan atau pengingat dari pemerintah desa cukup membantu dalam meningkatkan kesadaran mereka membayar pajak tepat waktu. Namun, efektivitas dari himbauan ini masih terbatas karena tidak semua masyarakat merespons dengan tingkat kepatuhan yang sama. Selain itu, pemerintah desa juga tidak memberikan sanksi atau bentuk hukuman bagi masyarakat yang tidak membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak sepenuhnya bergantung pada kesadaran tiap individu. Tidak adanya mekanisme sanksi pada tingkat pemerintah desa menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Sementara itu, program insentif bagi wajib pajak yang taat juga baru akan mulai dilaksanakan di tahun 2025 dengan menerapkan program “bulan panutan pajak” yang dimana nantinya pada periode tertentu akan ada pemberian hadiah bagi masyarakat yang patuh dan tepat waktu dalam membayar pajak. Program ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Keber untuk memotivasi atau meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya membayar PBB.

Pembahasan

2. Peran Pemerintah Desa Sebagai Motivator

Berdasarkan hasil wawancara yang disesuaikan dengan teori Bintoro Tjokroamidjojo, pada indikator fasilitator, diketahui Pemerintah Desa Keper telah bekerja sama sebagai agen *Payment Point Online Bank* (PPOB) milik Bank Jatim untuk memudahkan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar PBB. PPOB merupakan sistem pembayaran digital yang memiliki beragam layanan dan dapat digunakan untuk membayar berbagai tagihan dalam satu tempat, salah satunya yaitu untuk membayar PBB. PPOB ini merupakan bentuk kerjasama antar Pemerintah Jawa Timur dengan Bank Jatim. Dengan adanya fasilitas pembayaran di balai desa ini merubah proses pembayaran PBB menjadi lebih efektif dan efisien. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi kendala yang sering dihadapi oleh masyarakat, terutama yang memiliki keterbatasan tempat dan waktu untuk mengurus pembayaran pajak di luar desa. Pemerintah Desa Keper tidak hanya mempermudah pembayaran pajak, tetapi juga akan memulai mengambil perannya sebagai fasilitator dalam mengedukasi warga melalui sosialisasi. Di tahun ini, Pemerintah Desa Keper baru akan memulai program sosialisasi yang dilakukan dengan membentuk tim khusus untuk mensosialisasikan PBB. Sebelumnya, sosialisasi di Desa Keper hanya dilakukan melalui himbauan secara lisan dari perangkat desa atau melalui ketua RT, tanpa adanya pendekatan yang lebih sistematis. Kemudian terkait keluhan masyarakat, hingga saat ini Pemerintah Desa Keper belum menerima keluhan dari masyarakat terkait pembayaran PBB. Namun, keluhan yang diterima justru terkait permasalahan administrasi seperti ketidaktahuan warga mengenai proses balik nama pajak. Sebagai fasilitator, dalam menanggapi hal tersebut Pemerintah Desa Keper memberikan pengarahan kepada warga mengenai langkah-langkah apa yang harus dilakukan serta instansi apa yang perlu dihubungi dan dokumen apa yang diperlukan.

Pembahasan

3. Peran Pemerintah Desa Sebagai Mobilisator

Berdasarkan hasil wawancara yang disesuaikan dengan teori Bintoro Tjokroamidjojo, pada indikator mobilisator, diketahui bahwa Pemerintah Desa Keber menjalankan peran mobilisator ini melalui berbagai cara, salah satunya yakni dengan menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) secara langsung kepada wajib pajak sesuai dengan wilayah tanggungjawabnya. Dalam proses tersebut, perangkat desa juga secara langsung memberikan himbauan kepada warga sebagai wajib pajak untuk melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo. Pada pelaksanaannya, aparat desa akan mendatangi rumah-rumah warga untuk menyampaikan dan memastikan SPPT tersebut diserahkan langsung pada wajib pajak yang bersangkutan. Hal ini dilakukan agar tidak ada kesalahan atau kelalaian pada proses penyerahan SPPT sehingga menyebabkan keterlambatan pembayaran PBB. Selain itu, perangkat desa juga bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dengan ketua RT pada wilayah masing-masing terkait pemberian informasi pembayaran pajak. Nantinya, informasi yang diberikan oleh perangkat desa akan diteruskan oleh ketua RT ke warga. Selain itu, dalam upayanya untuk menggerakkan masyarakat membayar PBB, Pemerintah Desa Keber juga memperkuat mobilisasi ini dengan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi kepada warga. Salah satu media yang digunakan dalam penyebaran informasi tersebut yakni melalui *WhatsApp*. Cara ini dilakukan oleh perangkat desa dengan mengunggah pengumuman tentang pemutihan pajak pada status *WhatsApp*. Karena mayoritas warga menggunakan *WhatsApp* sebagai alat komunikasi sehari-hari, maka mengunggah informasi pada aplikasi tersebut dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses dan menerima informasi tersebut. Penyampaian informasi melalui *WhatsApp* juga lebih fleksibel karena warga bisa membaca ulang informasi dan bisa bertanya terkait informasi yang disampaikan tanpa harus datang ke balai desa.

Pembahasan

Tantangan Peran Pemerintah Desa Keber Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Meskipun Pemerintah Desa Keber telah melakukan upaya dalam perannya sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator, namun masih terdapat tantangan yang dihadapi. Secara umum, tantangan yang dihadapi Pemerintah Desa Keber ini terdiri tiga aspek utama, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat, tidak adanya mekanisme sanksi yang tegas, serta kendala administratif terkait kepemilikan hak atas tanah atau bangunan. Beberapa tantangan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak di Desa Keber. Adapun beberapa tantangan yang dihadapi yaitu sebagai berikut:

1) Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB di Desa Keber ini disebabkan oleh adanya persepsi bahwa membayar pajak ataupun tidak membayar sama-sama tidak memberi dampak langsung pada mereka sebagai wajib pajak. Hal ini terjadi karena tidak adanya konsekuensi yang diterima oleh wajib pajak apabila mereka tidak membayarkan pajaknya. Menurut pemerintah desa keber, ada juga wajib pajak yang beranggapan bahwa jika tidak ada sanksi yang berpengaruh pada akses layanan yang mereka butuhkan, maka mereka juga tidak akan terdorong untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi hambatan. Meskipun pemerintah desa menganggap bahwa nominal pajak yang harus dibayarkan wajib pajak relatif kecil, yakni sekitar Rp10.000 hingga Rp20.000, namun masih ada sebagian wajib pajak yang benar-benar tidak mampu dalam segi ekonomi sehingga sulit untuk memenuhi kewajibannya. Masih kurangnya pemahaman masyarakat di Desa Keber mengenai manfaat PBB juga menjadi faktor rendahnya kesadaran masyarakat.

Pembahasan

2) Tidak Adanya Mekanisme Sanksi

Berdasarkan hasil wawancara, tantangan lain yang dialami Pemerintah Desa Keper dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar PBB yaitu tidak adanya mekanisme sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak. Saat ini Pemerintah Desa Keper masih mengandalkan pendekatan persuasif dengan memberikan pengingat kepada wajib pajak untuk segera membayar PBB. Pemerintah Desa Keper belum menerapkan atau memberikan sanksi atau punishment bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Pemerintah desa merasa bahwa apabila harus menolak memberikan pelayanan pada masyarakat yang menunggak pajak akan bertentangan dengan prinsip pelayanan publik.

3) Adanya Kendala Administratif

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa kendala administrasi yang terjadi di Desa Keper disebabkan oleh peralihan hak kepemilikan tanah yang tidak segera diikuti dengan perubahan wajib pajak. Dalam hal ini, tanah atau bangunan yang telah dijual oleh pemilik lama pajaknya masih tercatat atas nama mereka karena pemilik baru tidak segera mengurus perubahan data kepemilikan atas objek pajak yang sudah dibeli atau diterima. Masalah administrasi ini sering terjadi pada tanah basah atau sawah, dimana transaksi jual belinya dilakukan melalui perantara atau makelar tanpa ada pencatatan resmi dari desa. Akibatnya ketika pemerintah desa membagikan SPPT PBB, pemilik lama mengklaim bahwa objek pajak tersebut sudah dijual dan tidak mengetahui siapa pemilik barunya sehingga mereka menganggap bahwa sudah tidak bertanggungjawab atas objek pajak tersebut. Hal ini tentunya akan mempersulit pemerintah desa karena tidak dapat mengetahui siapa pemilik yang sebenarnya saat ini dan berpotensi menghambat proses pembayaran pajak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar PBB di Desa Keber belum sepenuhnya maksimal. Meskipun pemerintah desa telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar PBB dengan mempermudah prosedur pembayaran, namun masih terdapat kendala lainnya yang perlu segera ditingkatkan. Kendala tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator.

- Dari indikator motivator, dapat dilihat bahwa peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar PBB di Desa Keber belum optimal. Hingga saat ini, sosialisasi resmi terkait PBB belum pernah dilakukan. Upaya yang dilakukan masih sebatas himbauan secara lisan yang efektivitasnya terbatas karena tidak semua wajib pajak merespons dengan tingkat kepatuhan yang sama.
- Dari indikator fasilitator, dapat dilihat bahwa meskipun Pemerintah Desa Keber telah berupaya untuk mempermudah masyarakat dalam membayar PBB dengan bekerjasama sebagai agen *Payment Point Online Bank* (PPOB) milik Bank Jatim, namun upaya yang dilakukan ini juga belum sepenuhnya optimal. Hal ini dikarenakan pelayanan pembayaran di balai desa masih terbatas pada hari dan jam kerja, sehingga belum bisa sepenuhnya menjangkau seluruh wajib pajak.
- Dari indikator mobilisator, dapat dilihat bahwa Meskipun pemerintah desa telah melakukan beberapa upaya untuk menggerakkan masyarakat dalam membayar PBB, seperti penyerahan langsung SPPT oleh perangkat desa, koordinasi dengan RT/RW, pemanfaatan media sosial, serta kerja sama dengan beberapa instansi terkait, namun upaya tersebut belum menunjukkan adanya peningkatan atau perubahan.

Referensi

1. L. P. Sakti, “Logika Elite Desa Dalam Praktik Pembangunan Desa Wisata Pujon Kidul,” *J. Pariwisata*, vol. 8, no. 1, pp. 32–42, 2021, doi: 10.31294/par.v8i1.8943.
2. R. Rinti and E. D. Setiamandani, “Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),” *JISIP J. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit.*, vol. 5, no. 2, pp. 71–75, 2016.
3. D. Sukmayana, T. Anggraeni, and A. M. Purbasari, “Implementasi Manajemen Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Capaian PBB (Pajak Bumi Dan Bangunan) Melalui Program Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum) Di Desa Cikurutug Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi,” *Komitmen J. Ilm. Manaj.*, vol. 4, no. 2, pp. 106–114, 2023, doi: 10.15575/jim.v4i2.27877.
4. A. R. Fajar, K. Khalimi, and H. A. Mau, “Kepastian Hukum Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak Atas Surat Keterangan Batal Demi Hukum,” *SALAM J. Sos. dan Budaya Syar-i*, vol. 9, no. 4, pp. 1139–1150, 2022, doi: 10.15408/sjsbs.v9i4.27275.
5. Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,” *Kementeri. Sekr. Negara*, 2009.
6. C. Suryani, T. Wawointana, D. Siwij, and I. D. Saefa, “Kepatuhan Masyarakat Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Maesa Unima Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa,” *J. Ilm. Adm. Pemerintah. Drh.*, vol. 15, no. 1, pp. 110–121, 2023, doi: 10.33701/jiapd.v15i1.3517.
7. Y. Kharuniawati, “Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Perolehan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Umbul Sari,” *Skripsi, Jember Fakultas Ekon. Dan Bisnis Islam. Inst. Agama Islam Negeri Jember*, 2020.
8. Y. A. & Itok Dwi Kurniawan, “Membangun Kesadaran Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Untuk Membentuk Karakter Warga Negara (Studi Kasus Desa Bakungan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten),” *J. Glob. Citiz. J. Ilm. Kaji. Pendidik. Kewarganegaraan*, vol. 6, no. 2, 2019, doi: 10.33061/glc.v6i2.2548.
9. Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan*, vol. 1994. 1994.
10. Dotor and D. Hambali, “Peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa labuhan kuris,” *JAJA J. Accounting, Financ. Audit.*, vol. 4, no. 1, pp. 67–79, 2022.

Referensi

11. M. K. Yanuardi and F. Niswah, “Strategi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo,” *J. Publika*, vol. 6, no. 5, pp. 1–8, 2018, doi: <https://doi.org/10.26740/publika.v6n5.p%25p>.
12. Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. 2004.
13. O. Ningsih, H. Cipta, and H. Ulyah, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Desa Jeriji Kecamatan Toboali),” *IJAB Indones. J. Account. Bus.*, vol. 4, no. 2, pp. 38–51, 2023, doi: 10.33019/ijab.v4i2.48.
14. Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 2009.
15. Musta’ana, “Upaya Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Pemasukan Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017 (Studi di Desa Ngujung Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro),” *J. Ilm. Adm. Negara*, vol. 2, 2018, doi: doi.org/10.56071/jian.v2i2.77.
16. N. Andriani and Mashuri, “Peran Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Gumanti Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu,” *J. Ekon. dan Ilmu Sos.*, vol. 02, no. 01, pp. 110–124, 2023.
17. BPPD Kabupaten Sidoarjo, “Sosialisasi PBB-P2 dengan tema ‘Peran Desa/Kelurahan dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024’ di Kecamatan Taman.” [Online]. Available: <https://sie.pajakdaerah.sidoarjokab.go.id:402/berita/312/kegiatan-sosialisasi-pbb-p2-di-kecamatan-taman>
18. J. Fahmi, “Pemkab Sidoarjo Bebaskan Denda PBB Hingga September,” Radio Republik Indonesia. Accessed: Feb. 23, 2025. [Online]. Available: <https://www.rri.co.id/daerah/754246/pemkab-sidoarjo-bebaskan-denda-pbb-hingga-september>
19. N. Sipahutar, N. Wulandari, and Y. A. Lubis, “Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pagaran Lambung III Kabupaten Tapanuli Utara,” *J. Ilm. Adm. Publik dan Pemerintah.*, vol. 3, no. 1, pp. 27–35, 2024, doi: 10.31289/jiaap.v3i1.3030.
20. A. Rohman and I. Adiwidjaja, “Pendekatan Pemerintah Mendorong Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan(PBB),” *J. Ilm. Polit. Kebijakan, dan Sos.*, vol. 4, no. 2, 2022, doi: doi.org/10.51747/publicio.v4i2.1177.

Referensi

21. Susilawati, R. Hayati, and S. Rijali, “Peran Kepala Desa Sebagai Motivator Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Desa Masukau Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong,” *J. Adm. Publik dan Adm. Bisnis*, vol. 3, pp. 1091–1102, 2021, [Online]. Available: <http://stiatabalong.ac.id/ojs3/index.php/JAPB/article/view/497%0Ahttp://stiatabalong.ac.id/ojs3/index.php/JAPB/article/download/497/404>
22. Firda, H. Agus Eka, and B. Sujendra, “Peran Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya,” *Gov. J. Ilmu Pemerintah.*, vol. 10, no. 1, pp. 1–17, 2021, [Online]. Available: <http://jurnafis.untan.ac.id>
23. R. Wahyudi, “Hubungan Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dengan Perbaikan Lingkungan,” *Undergrad. thesis, Univ. MUHAMMADIYAH JEMBER.*, 2017.
24. E. Kurniawati and I. F. Agustina, “Online Bank Payment Point (PPOB) Innovation to Ease Payment of Land and Building Tax (PBB) Through BUMDes [Inovasi Payment Point Online Bank (PPOB) Sebagai Kemudahan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Melalui BUMDes],” *UMSIDA Prepr. Serv.*, 2024, doi: 10.21070/ups.5900.
25. A. K. Mau and E. Dwinanarhati, “Upaya Pemerintah Memobilisasi Partisipasi Pembangunan Melalui Pendekatan Organosasi (Studi di Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Baru),” *J. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit.*, vol. 8, no. 1, pp. 85–92, 2019.
26. S. B. Aji, B. P. Jati, and B. Asmarawati, “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan,” *Meas. J. Akunt.*, vol. 18, no. 1, pp. 33–56, 2024.
27. M. Rusyidi and Nurhikmah, “Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Budaya Bugis Makassar Pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan,” *Amnesty J. Ris. Perpajak.*, vol. 1, no. November, pp. 78–93, 2018.

TERIMA KASIH

